

PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT PONTIANAK TIMUR TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Yulia

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: lystia.lia@gmail.com

Abstrack

This research was qualitative descriptive through deep interview with people of Kecamatan Pontianak timur. The data sources were taken by means of cluster sampling. According to data analysis, 88.33% informants stated that there must be a fatwa of MUI which declares that interest of bank is *haram*. The perceptions of people of Kecamatan Pontianak Timur regarding Islamic banking were grouped into three groups: first was a group of people that had positive perception. Second was a group of people who possessed negative perception. Third was a group of people who were doubtful. Based on people's perception of market system of Islamic banking, there were 5.88% people acknowledged the system. Meanwhile, according to rent expense system of Islamic banking, all informants confessed that they did not recognize it. The attitude of people of Pontianak Timur toward Islamic banking can be categorized into two board groups. First group, 20.58 % were customers of Islamic bank. They stated that they became customers of Islamic bank because 1) they lived near the bank. 2) They were curious about Islamic banking. 3) They considered that Islamic banking fit Islamic syari'ah. Second group, 79.42% were not customers of Islamic bank. They stated that were not Islamic bank customers because 1) their salary were paid into conventional bank account. 2) They never performed transaction in Islamic bank before. 3) They considered that the process of transaction was very time consuming. 4) They thought that both of Islamic bank and conventional bank were just the same.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat kecamatan Pontianak Timur. Penarikan sumber data berdasarkan *cluster sampling*. Setelah melakukan analisis, maka temuan dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Pontianak Timur terhadap bunga bank Sebanyak 88,23% informan menyatakan bahwa keberadaan fatwa MUI berkaitan keharaman bunga bank perlu ada. Persepsi masyarakat kecamatan Pontianak Timur berkaitan dengan konsep bagi hasil pada perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok *pertama*, masyarakat yang berpersepsi positif. *Kedua*, kelompok masyarakat yang berpersepsi negatif dan *ketiga*, kelompok masyarakat yang ragu-ragu. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap sistem jual beli pada perbankan syariah hanya 5.88% yang mengetahui keberadaan sistem ini, namun selebihnya mengaku tidak mengetahui. Terkait penerapan sistem sewa pada perbankan syariah, seluruh informan mengaku tidak mengetahui keberadaan sistem sewa tersebut. Perilaku masyarakat Pontianak Timur terhadap perbankan syariah dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok *pertama*, 20.58% merupakan pengguna jasa perbankan syariah, dengan alasan bahwa: 1). Kedekatan jarak antara tempat tinggal dan lembaga perbankan, 2). Ingin mengetahui perbankan syariah, dan 3)

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kelompok *kedua*, 79.42% merupakan tidak pengguna jasa perbankan syariah, dengan alasan: 1) gaji yang diterima melalui bank konvensional, 2) sejak awal sudah menggunakan jasa bank konvensional, 3) proses pencairan dana lama, dan 4) bank syariah dan bank konvensional sama saja.

Kata Kunci: masyarakat, bank syariah, bagi hasil, persepsi dan perilaku

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank-bank konvensional.

Kehadiran bank Muamalat Indonesia merupakan titik tolak bagi perkembangan perbankan Islam selanjutnya dan memberi andil bagi perkembangan perbankan lainnya. Apalagi munculnya bank Muamalat Indonesia saling terkait dengan lahirnya Undang-undang Perbankan yang mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebab salah satu perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dan terakhir Undang-Undang yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

Walaupun disadari bahwa pada periode 1992-1998 perkembangan perbankan syariah diakui belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, karena hal ini didasari oleh beberapa kelemahan, diantaranya: pertama, rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai bank syariah. Kedua, belum tersedianya ketentuan pelaksana terhadap operasional perbankan syariah. Ketiga, terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah dan keempat, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.¹ Walaupun demikian perbankan syari'ah tetap saja punya nilai lebih dalam hal-hal tertentu.

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan. Dari sinilah nilai lebih dari bank syariah, yang dimulai dari Bank Muamalat Indonesia ini mengembangkan sayapnya dan diikuti oleh bank-bank syari'ah yang

¹ Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), 111.

lainnya sampai kemudian kepercayaan masyarakat terhadap bank syari'ah semakin membaik.

Perbankan syari'ah dikenal di masyarakat sebagai bank yang tidak menerapkan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil, walaupun pada kenyataannya tidak hanya terdapat sistem bagi hasil di sana. Melainkan ada sistem yang lainnya diterapkan di bank syari'ah seperti sistem jual beli dan sistem sewa. Tidak hanya itu, perbankan syari'ah juga merupakan bank yang tidak hanya berorientasi pada materiil belaka tetapi juga dituntut adanya unsur inmateriilnya. Hal terakhir inilah yang menjadi ciri utama dalam pengelolaan keuangan syari'ah, karena akan berdampak pada pertanggungjawaban seseorang di dunia dan akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam pengelolaan ekonomi syari'ah dikenal beberapa sifat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang yang diberi amanah, yaitu shiddiq, amanah, tabligh, fathanah, serta istiqomah.

Sampai saat ini perkembangan perbankan syariah secara kelembagaan mengalami perkembangan yang dapat dikatakan menggembirakan, karena mengingat usia perkembangan perbankan syariah selama lebih kurang 22 tahun telah sampai pada titik ke 11 bank yang berstatus Bank Umum Syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah berjumlah 24 lembaga dan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 159 lembaga. 2 walaupun waktu 22 tahun bukanlah waktu yang sebentar namun tidak adil juga ketika bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang munculnya jauh sebelum Indonesia lahir.

Bagi wilayah provinsi Kalimantan Barat telah muncul perbankan syariah yang tersebar di Kota Pontianak dan berbagai kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat diantaranya: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), BRI Syariah, Bank Syari'ah Mega Indonesia dan BNI Syari'ah. Sedangkan bank syari'ah yang masih berstatus Unit Usaha Syari'ah ada dua lembaga, yaitu bank BPD Kalbar Syariah dan Permata Syari'ah.³

Demikian juga dengan salah satu kecamatan yang ada di Kota Pontianak, yaitu wilayah kecamatan Pontianak Timur. Di wilayah tersebut telah dibuka beberapa cabang bank syari'ah diantaranya adalah bank Muamalat Indonesia, bank Syariah Mandiri dan

² Modul Bank Indonesia Cabang Kalimantan Barat, Tahun 2013.

³ Sumber dari Bank Kalbar Syari'ah Tahun 2014

Kalbar Syari'ah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pontianak Timur juga menerima kehadiran bank syari'ah di tengah-tengah masyarakat.

Mengingat bahwa masyarakat di kecamatan Pontianak Timur yang mayoritas beragama Islam, maka hal ini akan berimplikasi terhadap majunya perkembangan perbankan syari'ah dengan dukungan dari umat Islam itu sendiri. Pertumbuhan perbankan syari'ah sampai saat ini, khususnya bank syari'ah yang ada di kecamatan Pontianak Timur semakin meningkat terlihat perkembangan jumlah bank syari'ah di kecamatan Pontianak Timur dari tahun ke tahun semakin bertambah.

Persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah cukup beragam, baik mengenai bunga bank, sistem bagi hasil, jual beli dan sewa, demikian juga dengan perilaku masyarakat Pontianak Timur terhadap bank syariah, berbagai perilaku yang muncul dengan berbagai alasan.

Oleh karena itu, perkembangan bank syari'ah perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak terkait, baik dari pihak akademisi maupun dari pihak praktisi demi pengembangan bank syariah di masa yang akan datang. Karena selama ini bank syariah merupakan icon sebagai kemajuan perekonomian syariah, jika bank syariah maju dan berkembang maka secara otomatis ekonomi syariah akan menjadi sebuah kepercayaan masyarakat.

Masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam dunia perbankan, hal ini dikarenakan masyarakatlah yang akan menjadi nasabah bagi bank syari'ah di mana pun itu. Oleh karena itu, mengetahui persepsi dan perilaku masyarakat terhadap bank syari'ah menjadi salah satu jalan dalam mendorong kemajuan bank syari'ah dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi perbankan syariah dalam mengambil kebijakan untuk mengembangkan perbankan syari'ah di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁴. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/ lisan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan persepsi dan perilaku masyarakat Pontianak Timur tentang perbankan syariah, kemudian digambarkan dalam bentuk sebuah laporan penelitian ilmiah sesuai dengan keadaan di lapangan dengan metode-metode yang diatur dalam penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pontianak Timur. Alasan utamanya yaitu karena daerah ini menjadi salah satu daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan merupakan tempat asal masuknya agama Islam. Di Kecamatan Pontianak Timur terdapat sebuah Keraton dan Masjid yang merupakan salah satu bukti dari penyebaran Islam di daerah ini. Dari itu semua maka ada potensi besar untuk mampu mengembangkan bank syari'ah di kecamatan Pontianak Timur.

Data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶ Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Pontianak Timur dengan kriteria, mampu memberikan informasi berkaitan dengan data yang dibutuhkan, beragama Islam dan dewasa. Data primer dalam penelitian ini berjumlah 93.898 orang sesuai dengan jumlah masyarakat Kecamatan Pontianak Timur tahun 2013 yang terdiri dari tujuh kelurahan, namun dari jumlah yang besar tersebut, peneliti menarik sampel berdasarkan kriteria tersebut di atas, untuk kemudian ditentukan dengan menggunakan: *pertama*, menggunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *cluster sampling* (area sampling). Menurut Sugiono,⁷ teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas. Jadi peneliti menarik sampel dengan perwakilan masing-masing kelurahan. Masing-masing kelurahan diambil sebanyak 5 sampel, karena jumlah kelurahan ada tujuh maka jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 34 sampel.

⁵ Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking, cet II*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 80.

⁶ Sugiono, *Metode.....*, 225.

⁷ Sugiono, *Metode*, hal 83.

Peneliti akan memperoleh data sekunder tentang persepsi dan perilaku masyarakat Pontianak Timur berupa dokumen, arsip, profil dan laporan dari kecamatan Pontianak Timur, serta literatur pendukung berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Adapun teknik-teknik yang peneliti gunakan dalam upaya pengumpulan data, yaitu teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Menurut Imam Suprayogo dan Tobroni,⁸ observasi adalah metode pengumpulan data yang paling alamiah dan yang paling banyak digunakan, tidak hanya dalam dunia keilmuan, tetapi juga dalam berbagai aktivitas kehidupan. Peneliti menggunakan observasi partisipasi dalam melakukan penelitian ini. Adapun alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan observasi menggunakan buku catatan, camera dan handphone untuk dokumentasi hasil observasi.

Wawancara yang dilakukan secara mendalam, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial relative lama. Peneliti dalam melakukan wawancara akan melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaan yang akan diajukan, merekam dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara. Adapun alat yang digunakan untuk mendukung teknik pengumpulan data jenis ini adalah pedoman wawancara dan perekam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik dokumentasinya adalah bahan-bahan tertulis sebagai pelengkap dan instrumennya adalah peneliti sendiri sebagai pengumpul data utama, perencanaan, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsiran dan sebagai pelapor hasil penelitiannya.

Setelah data terkumpul, selanjutnya langkah yang akan dilakukan oleh peneliti ialah menganalisis data. Mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti dalam analisis data, menggunakan langkah-langkah reduksi data, display data

⁸ Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 167.

dan verifikasi. Adapun uji pemeriksaan keabsahan data hasil penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dan member check. Triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan masyarakat yang bukan termasuk sampel dalam penelitian ini, sedangkan member check dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang telah didapatkan.

Hasil Dan Pembahasan

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa suku bunga haram hukumnya, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pengadilan, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu (Keputusan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004). Mekanisme penetapan Fatwa MUI bahwa bunga bank haram sudah menjadi keputusan final. Adapun tiga tahap penetapan Fatwa MUI yaitu, pertama, sifatnya wacana, kedua, tidak dibenarkan syara', ketiga, haram darurat. MUI mengambil keputusan bahwa bunga bank haram, sebab bunga bank memiliki unsur riba, sedangkan riba dalam al-Qur'an telah jelas hukumnya haram.⁹

Menurut persepsi masyarakat terhadap bunga bank, berangkat dari fatma MUI tahun 2004 berkaitan pengharaman bunga bank tersebut. Dari keseluruhan informan, 61,77 % informan menyatakan tidak tahu dan tidak pernah mendengar dengan keberadaan fatwa MUI tersebut, walaupun fatwa tersebut tidak pernah mereka dengar namun ada juga informan mengaku telah tahu dengan keharaman bunga bank dalam agama Islam melalui ilmu agama yang telah mereka ketahui.

Kemudian pernyataan mereka berikutnya adalah walaupun mereka tidak tahu keberadaan fatwa MUI berkaitan dengan keharaman bunga bank, namun keberadaan fatwa MUI tersebut perlu ada dengan alasan agar masyarakat yang belum memahami tentang kajian keharaman bunga bank menurut Islam diketahui masyarakat luas. Informan yang menyatakan tahu dan pernah mendengar informasi berkaitan dengan keharaman bunga bank yang difatwakan MUI sebanyak 38,23%, walaupun sebagian dari mereka menyatakan tahu namun tidak tahu secara mendetail hal-hal yang berkaitan dengan rincinya fatwa tersebut, karena menurut sebagian mereka bahwa tidak ada penjelasan yang mendetail terkait fatwa MUI yang ada. Namun sebagian informan ini menyatakan perlu ada fatwa tersebut dengan alasan bahwa agar masyarakat tahu hal-hal

⁹ Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 123.

yang terkait dengan perbankan mana yang halal dan mana yang tidak halal. Sebanyak 88,23% informan menyatakan bahwa keberadaan fatwa MUI berkaitan keharaman bunga bank perlu ada, dengan alasan agar masyarakat mengetahui terkait dengan perbankan mana yang halal dan mana yang haram. 14.67% informan yang menyatakan tidak perlu ada fatwa yang berkaitan haram tidaknya bunga bank karena menurut mereka yang menyatakan tidak perlu bahwa kembalikan ke masyarakat yang menilai haram atau tidaknya bunga bank. 2,9 % informan ragu-ragu dan tidak dapat memberikan pendapatnya berkaitan dengan perlu atau tidaknya fatwa MUI berkaitan bunga bank tersebut karena ketidaktahuan informan tentang hal yang berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank. Namun secara keseluruhan informan sepakat bahwa bunga bank dalam Islam diharamkan walaupun dengan persepsi mereka yang berbeda-beda dalam menanggapi fatwa berkaitan dengan keharaman bunga bank konvensional yang sampaikan MUI tersebut.

Praktiknya, perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat atau nasabahnya tidak hanya menggunakan sistem bagi hasil. Jadi selain sistem bagi hasil yang diterapkan, ada bentuk-bentuk lain yang pada kenyataannya jarang diketahui masyarakat umum. Wajar, jika masyarakat umum dihadapkan dengan pertanyaan yang terkait perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, maka umumnya akan muncul jawaban bahwa bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Jawaban yang disampaikan oleh masyarakat umum tidak serta merta salah, namun pada praktiknya, sistem jual beli dan sewa pada pembiayaan syariah yang mendampingi sistem jual beli justru lebih diidolakan oleh masyarakat ketimbang sistem bagi hasil. Menurut Karnaen A. Perwataatmadja & Hendri Tanjung,¹⁰ penggunaan istilah bagi hasil untuk bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam telah mempersempit pemahaman, seolah-olah seluruh produk bank syariah baik simpanan maupun pembiayaan hanya berdasarkan bagi hasil. Padahal untuk produk simpanan ada yang berdasarkan wadiah atau titipan dengan imbalan bonus, dan pada produk pembiayaan ada yang berdasarkan murābahah (jual-beli dengan pembayaran tangguh), *bai' u bi'āman ajil* (jual-beli dengan pembayaran cicil), *ijārah* (jual-sewa), dan sebagainya. Adapun produk yang diterapkan dalam sistem bagi hasil dalam perbankan syariah tertuang dalam produk mudarabah dan

¹⁰ Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik dan Peranannya*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Caestial Publishing, 2011), 89.

musyarakah. Walaupun dalam praktiknya penggunaan bagi hasil masih belum murni menggunakan konsep bagi hasil sesungguhnya. Permasalahan yang muncul di perbankan syariah adalah pemilihan antara *profit loss sharing* (PLS) atau *revenue sharing*, sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul, ketika bank sebagai *rabb al-māl* harus menghadapi risiko jika penyaluran dananya kepada masyarakat pada *akad muḍārabah*, dimana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (*muḍarib*). Penjelasan yang paling banyak ditemukan adalah adanya moral hazard dipihak penerima dana yang sekaligus bertindak sebagai *muḍarib*, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh Bank Sentral.¹¹

Dalam pandangan syariah, skim yang sebenarnya dikehendaki adalah *profit loss sharing* (PLS) karena model inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika beliau menjadi *muḍarib* dan Siti Khalijah r.a.. Namun dari segi praktik perbankan, ada yang berpendapat bahwa sulit untuk mencari seorang mudharib yang kualitas pribadinya mendekati Rasulullah saw.. Ada masalah moral hazard di pihak mudharib. Semua analisis akademikpun mengambil asumsi bahwa yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah itu adalah profit and loss sharing karena secara nyata *profit and loss sharing* memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. Namun demikian, fakta di lapangan pada sisi penyaluran dana kepada sektor usaha, menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai *rabb al-māl* tahap kedua (pemegang amanah dari *rabb al-māl* tahap pertama) menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha (*muḍarib*). Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasinilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagihasilkan. Terkait dengan kesulitan bank sebagai *rabb al-māl* tahap kedua (pemegang amanah dari *rabb al-māl* tahap pertama) untuk mengakui biaya-biaya usaha yang diajukan mudharib, maka pada tahapan awal, telah disepakati pada rapat DSN dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia tanggal 10 Juni 2000 bahwa revenue sharing dapat dilakukan pada perbankan.¹² Karena bank mempunyai dua peran ganda yaitu sebagai mudharib dan juga sebagai *rabb al-māl*, maka pada waktu bank bertindak mudharib, yang akan

¹¹ *Ibid*, 126.

¹² *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Penerbit DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2001), 87-90.

diuntungkan adalah *rabb al-māl* (pemilik tabungan *muḍarabah* dan deposito *muḍarabah*). Sedangkan pada giliran bank bertindak sebagai *rabb al-mal* pada akad *muḍarabah*, maka bank berada pada pihak yang diuntungkan. Keuntungan ini pada akhirnya akan memperkuat pos pendapatan yang akan dibagi hasilkan pada para pemilik tabungan *muḍarabah* dan deposito *muḍarabah*. Data menunjukkan bahwa dari keseluruhan semua bank syariah yang beroperasi, penggunaan pembiayaan berdasarkan profit and loss sharing yang tertinggi adalah bank-bank syariah di Republik Iran pada tahun 1985 sebesar 37 persen, sedangkan bank syariah lainnya paling tinggi 13 persen, termasuk bank-bank syariah yang ada di Indonesia.

Kenyataannya sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan *revenue sharing* pada pembiayaan penyertaan modalnya, khususnya pada posisi bank selaku *mudharib*.¹³ Dapat dibayangkan (dengan tingginya biaya operasional perbankan syariah di Indonesia) apa yang terjadi jika bank-bank syariah tersebut menganut *profit and loss sharing*. tentu bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana (tabungan *muḍarabah* dan deposito *muḍarabah*) akan lebih kecil dari bagi hasil yang telah dicapai sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perbankan syariah akan sanggup bersaing dengan tingkat bunga simpanan perbankan konvensional?. Menyasati kendala tingginya biaya operasional perbankan syariah di Indonesia, masih perlu studi yang mendalam untuk sampai kepada keputusan diterapkannya prinsip profit and loss sharing pada perbankan syariah ketika berperan sebagai *mudharib*. Disinilah pentingnya diterapkan secara utuh prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengharuskan untuk berperilaku efektif dan efisien¹⁴ dan meningkatkan pelayanan dengan baik.¹⁵ Untuk sampai kepada keputusan diterapkannya prinsip profit and loss sharing kepada perbankan syariah ketika berperan sebagai *mudharib*, masih perlu waktu selama tingkat suku bunga deposito masih cukup tinggi. Meskipun begitu, harus tetap ada upaya pada perbankan syariah di Indonesia untuk selalu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta pelayanan prima, sehingga suatu saat prinsip *profit and loss sharing* dapat diterapkan dan bagi hasil yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dapat bersaing dengan tingkat bunga simpanan bank konvensional.

¹³ Karnaen Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank.....*, 128.

¹⁴ Q.s. Al-Isrā': 26-27.

¹⁵ Q.s Al-Baqarah: 148.

Namun masyarakat secara umum belum sampai pada pemahaman seperti ini, pada tataran sederhana prinsip yang diterapkan pada perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil, walaupun pada kenyataannya agak berbeda dalam praktiknya. Ini semua masih perlu perbaikan-perbaikan ke depannya. Persepsi masyarakat kecamatan Pontianak Timur berkaitan dengan konsep bagi hasil pada perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama, adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak tahu dengan konsep bagi hasil di perbankan syariah, kelompok masyarakat ini berjumlah 32.35% dari jumlah informan. Jadi kelompok masyarakat ini tidak mau tahu dengan perkembangan perbankan syariah dan mereka juga mengaku bahwa selama ini tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun yang berkaitan dengan perbankan syariah. Karena merasa sudah sejak awal menggunakan jasa perbankan konvensional jadi untuk pindah menggunakan jasa perbankan syariah tidak terpikirkan lagi oleh mereka. Walaupun di tataran haram atau halalnya bunga bank mereka sepakat bahwa bunga bank itu haram. Di sisi lain salah seorang informan¹⁶ kelompok masyarakat jenis ini melihat bank syariah lebih mengutungkan bagi nasabah karena bunganya yang lebih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Namun ia tidak mempunyai tabungan di bank syariah dan menggunakan jasa tabungan untuk perbankan konvensional karena gaji yang didapatkan melalui bank konvensional. Menurut salah seorang informan,¹⁷ ia pernah menggunakan produk pembiayaan di bank syariah, namun tidak mengerti apapun tentang konsep bagi hasil dan ia beranggapan bahwa produk pembiayaan di bank syariah dan konvensional sama-sama menggunakan bunga namun bunga di bank syariah lebih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Istilah bunga di bank syariah yang digunakan informan karena ketidaktahuan informan terhadap sistem bagi hasil yang digunakan di bank syariah. Yang ia ketahui adalah bunga besar dan bunga kecil pada perbankan tersebut. Bapak Husin Ridho, seorang warga kelurahan Tanjung Hilir mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang bank syariah maupun tentang konsep yang diterapkan pada perbankan syariah, ketika diminta penjelasan berkaitan tentang bank syariah ia menyatakan sama saja walaupun pada dasarnya ia menyatakan setuju dan perlu adanya

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sabariah, seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Tambelan Sampit, tanggal 10 November 2014.

¹⁷ Wawancara dengan ibu Nurhayati, seorang Guru PNS di Kelurahan Tambelan Sampit, tanggal 11 November 2014.

fatwa tentang bunga bank. Kelompok masyarakat yang kedua, adalah mereka yang mengetahui konsep bagi hasil yang digunakan di perbankan syariah, kelompok masyarakat jenis ini berjumlah 67.65 %. Namun dibalik ketahuan mereka tentang konsep bagi hasil berbagai persepsi yang muncul berkaitan dengan konsep bagi hasil ini.

Persepsi masyarakat Pontianak Timur yang diwakili informan dalam penelitian ini, dibagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama memberikan persepsi yang positif terhadap sistem bagi hasil yang terdapat di bank syariah dengan alasan bahwa bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Alasan selanjutnya adalah bank syariah dengan sistem bagi hasilnya telah menguntungkan pihak nasabah dan menguntungkan kedua belah pihak. Kelompok kedua, memberikan persepsi yang negatif dengan menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, karena dalam penerapan sistemnya bank syariah belum optimal. Kelompok ketiga, kelompok yang ragu-ragu sebanyak 52.94%, dikatakan ragu-ragu karena masyarakat kelompok ini tidak memahami sistem bagi hasil perbankan syariah. Walaupun ada yang pernah mendengar istilah bagi hasil yang membedakan bank syariah dan bank konvensional namun mereka tidaklah mengerti sistem yang dimaksud.

Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Dalam murābahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murābahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok, dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di mark up.¹⁸ Dalam penerapannya bank syariah, seringkali mengandalkan produk dengan sistem jual beli ini karena ada beberapa hal yang memudahkan antara bank dan nasabah dalam praktiknya. Karena produk jual beli ini, bank syariah selaku penjual dan nasabah selaku pembeli dari bank. Dalam akad murabahah misalnya bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian bank mengambil keuntungan dari harga barang yang dibeli sebagai harga jual, jadi bank menaikkan harga jual untuk nasabah.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 62.

Dari sinilah bank mendapatkan keuntungan dengan memark-up harga beli.¹⁹ Akad-akad ini di perbankan syariah jarang digunakan. Akad yang memudahkan dan tidak rumit pada praktiknya adalah akad murabahah, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Pakistan dan Iran. Pada awal 1984, di Pakistan, keuangan jenis murabahah berjumlah hampir delapan puluh persen dari seluruh keuangan dalam investasi PLS. Sedangkan dalam kasus bank Islam Dubai (DIB), bank Islam sektor swasta paling awal, keuangan murabahah berjumlah delapan puluh dua persen dari seluruh keuangan untuk tahun 1989. Bahkan untuk bank Pembangunan Islam (IDB), lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen seluruh keuangan berdasarkan *murabahah* pada pembiayaan keuangan perdagangan luar negerinya.²⁰ M. Raquibuz Zaman dan Hormoz Movassaghi, dari penelitiannya menyimpulkan bahwa bank Islam di banyak negara seperti Jordania, Malaysia dan Mesir lebih mengutamakan pembiayaan jual beli dari pada pembiayaan bagi hasil.²¹ Menurut Mohammad Nejatullah Siddiqi, salah satu alasan yang agak menonjol adalah bahwa di banyak negara, hukum yang ada tidak dapat mengatasi timbulnya rekayasa pelaporan tingkat keuntungan bagi yang menggunakan dana atau arus kas. Bahkan, tindak lanjut hukum terhadap tindakan yang jelas merupakan penipuan atau penggelapan tingkat keuntungan juga lemah. Di samping itu tidak ada mekanisme yang tersedia untuk menekan keterlambatan pembayaran, seperti halnya yang tersedia pada perjanjian hutang piutang pada bank konvensional.

Sejalan dengan temuan pada penelitian Cihak dan Hasse, Abdus Samad dan M. Kabir Hassan melakukan penelitian mengenai kinerja Bank Malaysia Berhad (BIMB), dengan menggunakan data laporan keuangan selama 14 tahun, pada tahun 1984-1997. Dari penelitian ini, Samad dan Hassan berkesimpulan, bahwa akad *muḍarabah* dan *musyarakah* tidak populer di Malaysia. Dari segi bank, sebagian besar informan mengatakan bahwa bank tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan analisis, ketika menyeleksi calon konsumen dan dalam menangani proyek yang dapat menguntungkan. Selain itu pihak bank berpendapat bahwa masih terdapat bentuk pembiayaan lain seperti murabahah yang dapat memberikan keuntungan yang lebih

¹⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Alih Bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, dkk. Cet ke-1. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 143.

²⁰ Abdullah Saeed, *Bank*, 139.

²¹ Dalam Hendri Herijanto, (2013). *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*. Cet 1, (Jakarta: Expose, 2013), 255.

besar, dengan risiko yang lebih rendah. Dari segi calon konsumen ada keengganan dari pihak pengusaha untuk melakukan manajemen bersama dengan pihak lain, karena rahasia bisnisnya akan diketahui oleh pihak lain. Samad dan hasan berkesimpulan bahwa alasan-alasan itulah yang membuat porsi pembiayaan mudarabah dan musyarakah pada BIMB dalam kurun waktu 13 tahun menduduki persentase yang sangat kecil, dibandingkan dengan total pembiayaan, yaitu di bawah 1 persen. Dalam kasus perbankan syariah di Pakistan, tidak saja akad bagi hasil yang sulit dilaksanakan, tetapi konsep syariah sendiri secara menyeluruh tidak dilakukan secara benar dan sungguh-sungguh. Menurut Mohammad Mansoor Khan dan M. Ishaq Bhatti, akad bagi hasil sulit dilaksanakan karena alasan timbal balik. Dari sisi nasabah, kebanyakan pengusaha di Pakistan mempunyai dua set laporan keuangan, dengan tujuan memperkecil pendapatan dan mengurangi penjumlahan pembayaran pajak. Alasan lain, para pengusaha tidak bersedia untuk mengungkapkan informasi mengenai bisnis, dan tingkat keuntungan yang sesungguhnya kepada pihak bank. Dengan demikian, bagi pihak bank, tidak mendapat peluang untuk menawarkan dan bahkan eenggan untuk melakukan pembiayaan berdasarkan bagi hasil.

Secara umum, penggunaan akad PLS yang rendah tersebut, dibandingkan dengan penggunaan akadyang lainnya disebabkan oleh 2 hal utama. Pertama, menurut Saeed,²² Standar moral yang berkembang pada kebanyakan komunitas muslim tidak memadai untuk pembiayaan yang bersifat investasi, sedangkan pembiayaan PLS menuntut adanya kejujuran, transparansi dan efisiensi dalam mengelola bisnis dan dapat menghasilkan keuntungan. Kedua, risiko pada akad PLS lebih tinggi dan pengkajiannya lebih rumit, yang memerlukan informasi lebih banyak. Dalam akad murabahan ini masih banyak perbedaan pendapat pada ahli hukum Islam, karena akad inilah yang paling rentan terhadap miripnya pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan kredit pada bank konvensional. Sehingga masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Dalam hal konsep jual beli yang diterapkan oleh bank syariah, masyarakat Pontianak Timur dalam penelitian ini hanya sebagian kecil saja yang mengetahui keberadaan produk ini. Diantara keseluruhan informan, hanya 5.88% yang pernah mendengar adanya sistem jual beli yang diterapkan di perbankan syariah. Selebihnya 94.12% mengaku tidak

²² Abdullah Saeed, *Bunga.....*, 140.

pernah tahu dengan sistem jual beli yang diterapkan pada perbankan syariah. Pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah hanya sebatas mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan di sana. Ketika diminta untuk memberikan pendapat yang berkaitan dengan konsep jual beli tersebut sebagian besar menyatakan tidak tahu.

Transaksi non bagi hasil selain yang menggunakan konsep jual beli adalah transaksi yang menggunakan konsep sewa. Sedangkan konsep sewa yang diterapkan pada perbankan syariah adalah akad *ijārah* dan *ijārah muntahia bittamlik*.²³ *Ijārah* biasa juga disebut dengan sewa, jasa, atau imbalan. *Ijārah* adalah istilah yang digunakan dalam fiqih Islam yang berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁴ *Ijārah* yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah konsep *ijārah* yang diterapkan pada pelayanan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini bentuk pembiayaan yang dapat diberikanketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset tersebut, dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Dalam transaksi ini bank membelikan barang yang diperlukan oleh nasabah kemudian, menyewakan barang tersebut, untuk jumlah dan jangka waktu tertentu. Penyewaan ini sejalan dengan prinsip syariah, yakni aset dapat menghasilkan pendapatan sejauh berkaitan dengan fungsi utilitas atau produktifitasnya. Kepemilikan barang, yang sekaligus merupakan jaminan bagi bank, tetap berada pada bank. Tanggung jawab kepemilikan juga berada pada bank dengan alasan bahwa manfaat kepemilikan tetap pada pemilik.²⁵ Risiko pembiayaan akad *ijārah* antara lain, penggunaan barang yang melampaui batas atau kewajaran dan gagal bayar sewa, atau terlambat membayar sewa, tanpa diperbolehkan pengenaan finalti. Pada akad *ijārah* bank tidak dapat memindahkan risiko dan konvensasi kepemilikan kepada penyewa, sejauh aset yang disewakan berada dalam pembukuan bank selama masa sewa.

Namun untuk akad *ijārah* atau sewa pada bank syariah masih tergolong jarang dipergunakan jika dibandingkan dengan akad *murābahah*. Masyarakat kecamatan Pontianak Timur dari keseluruhan informan semuanya tidak memahami prinsip tersebut. Ketika ditanyakan penerapan konsep sewa pada perbankan syariah, tidak ada seorang

²³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. Ke -4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), 101.

²⁴ Syafi'i Antonio, *Bank*, 117

²⁵ Hendri Herijanto, *Selamatkan*, 248.

informanpun yang pernah mendengar, apalagi untuk memahami dan memberikan argumentasi tentang hal tersebut. Dari jawaban informan tersebut dapat dipahami bahwa pemahaman masyarakat terkait dengan sistem dan produk bank syariah masih sangat rendah. Berbagai perilaku yang ditunjukkan masyarakat dalam menggunakan atau tidak menggunakan jasa perbankan syariah yang diwakili oleh informan dalam kajian ini. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan menunjukkan bahwa dalam menggunakan jasa perbankan syariah di kelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok yang menggunakan jasa perbankan syariah dan kelompok yang tidak menggunakan jasa perbankan syariah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, dari keseluruhan informan yang menggunakan jasa perbankan syariah adalah sebanyak 20.58% yang menggunakan jasa perbankan syariah, untuk produk tabungan maupun produk pembiayaan. Sisanya adalah mereka yang tidak menggunakan jasa perbankan syariah. Berbagai alasan yang diungkapkan dalam penggunaan jasa perbankan syariah ini diantaranya adalah, pertama, kedekatan jarak antara tempat tinggal dengan lokasi bank. Ada tiga bank yang berlokasi di Kecamatan Pontianak Timur diantaranya bank Syariah Mandiri, bank Muamalat Indonesia dan Bank Kalbar Syariah. Walaupun jika dibandingkan dengan bank konvensional, jumlah cabang bank konvensional di lokasi Kecamatan Pontianak Timur jauh lebih banyak dari bank syariah. Banyak faktor juga yang melatar belakangi ini, karena barunya bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Tentu saja dengan jumlah cabang yang terbatas mempengaruhi jumlah nasabah dalam menggunakan jasa perbankan jika dilihat dari faktor kedekatan jarak tempat tinggal nasabah dengan lokasi perbankan. Lebih lanjut peneliti mempertanyakan berkaitan dengan produk yang dipilih, jawaban informan tidak tahu dan hanya asal menabung saja tanpa diikuti pemahaman yang berkaitan dengan produk yang digunakan. Alasan kedua, keingintahuan informan dengan perbankan syariah. Salah seorang informan memilih produk pembiayaan, namun informan tidak bisa menyebutkan jenis produk yang dipilih karena ketidakpahaman informan terkait produk syariah. Nasabah jenis cenderung untuk membandingkan antara produk perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ketika ditanya bagaiman pendapat informan terkait dengan produk pembiayaan yang ada di bank syariah, jawaban informan adalah sama saja, sedikit perbedaannya adalah bank syariah dalam memberikan bunga lebih kecil jika

dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan sistem yang digunakan diperbankan syariah, informan mengaku sama sekali tidak pernah tahu karena tidak ada penjelasan terkait hal tersebut. Alasan ketiga, bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena di lokasi tempat tinggal di kecamatan Pontianak Timur telah ada perbankan syariah, maka seorang informan mencoba untuk membuka tabungan di perbankan syariah, namun informan mengaku tidak serta merta meninggalkan bank konvensional walaupun informan setuju bahwa bunga bank berdasarkan fatwa MUI adalah haram hukumnya. Karena alasan penggunaan jasa perbankan konvensional masih diperlukan untuk kebutuhan transfer.

Kelompok informan yang tidak menggunakan jasa perbankan syariah sebanyak 79,42 %. Berbagai alasan yang diungkapkan informan yang tidak menggunakan jasa perbankan syariah. Alasan pertama, gaji informan masih melalui bank konvensional. Sebagian besar informan yang tidak menggunakan jasa perbankan syariah berdasarkan analisis awal hanya 2,94% yang tidak memberikan persepsi tentang perbankan syariah karena ketidak tahuan informan terkait dengan fatwa MUI tentang keharaman bunga bank. Artinya informan pada kelompok tidak memilih menggunakan jasa bank syariah juga berpendapat bahwa mereka setuju dengan keharaman bunga bank. Selanjutnya sebagian informan mengakui bahwa sulit harus berpindah menggunakan jasa bank syariah karena dengan alasan repot. Alasan kedua, sudah sejak awal menggunakan jasa bank konvensional. Informan mengaku bahwa keberadaan bank di Kecamatan Pontianak Timur baru sedangkan keberadaan bank konvensional sudah sejak lama ada di wilayah tempat tinggal mereka. Selanjutnya informan menjelaskan sudah merasa nyaman dengan menjadi nasabah bank konvensional. Ketika ditanyakan berkaitan dengan keharaman bank konvensional, informan mengaku bahwa tabungan yang ada di bank konvensional tidak besar jadi untuk bunga tidaklah seberapa yang mereka dapatkan. Alasan ketiga, lamanya proses pencairan dana. Pengakuan seorang informan, ia pernah mencoba untuk menggunakan jasa pembiayaan di salah satu bank syariah, namun karena sudah lama menunggu proses pencairan, akhirnya informan tersebut memutuskan untuk berpindah ke bank konvensional. Alasan keempat, bank syariah dan bank konvensional sama. Seorang PNS yang juga seorang pengusaha travel ini, berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja, hanya beda nama saja. Dalam penerapannya bank syariah dan bank konvensional sama karena bank

syariah juga mengikuti bunga yang ada di bank konvensional. Walaupun berkenaan dengan keharaman bunga bank yang difatwakan MUI ia mengaku setuju dan boleh-boleh saja untuk kepentingan umat Islam. Jika dilihat penghasilan informan sekitar 7-9 juta perbulan dengan tingkat pengeluaran 6 juta perbulan. Ia masih bisa menyisihkan gajinya untuk tabungan masa depannya, tapi tabungan yang ia pilih adalah bank konvensional karena anggapannya tersebut bank syariah dan bank konvensional sama saja. Sebagian besar informan mengaku walaupun mereka sekarang tidak dan belum menggunakan jasa perbankan syariah tapi ke depan jika mereka akan berhaji maka mereka lebih memilih bank syariah sebagai lembaga tempat mereka menabung haji.

Penutup

Menurut persepsi masyarakat terhadap bunga bank, 61.77 % informan menyatakan tidak tahu dan tidak pernah mendengar dengan keberadaan fatwa MUI, sisanya 38,23% pernah tahu walaupun tidak tahu secara mendetail tentang fatwa tersebut. Sebanyak 88,23% informan menyatakan bahwa keberadaan fatwa MUI berkaitan keharaman bunga bank perlu ada, dengan alasan agar masyarakat mengetahui terkait dengan perbankan mana yang halal dan mana yang haram. 14.67% informan yang menyatakan tidak perlu ada fatwa yang berkaitan haram tidaknya bunga bank karena menurut mereka yang menyatakan tidak perlu bahwa kembalikan ke masyarakat yang menilai haram atau tidaknya bunga bank. 2,9 % informan ragu-ragu dan tidak dapat memberikan pendapatnya berkaitan dengan perlu atau tidaknya fatwa MUI berkaitan bunga bank tersebut karena ketidaktahuan informan tentang hal yang berkaitan dengan fatwa keharaman bunga bank. Persepsi masyarakat kecamatan Pontianak Timur berkaitan dengan konsep bagi hasil pada perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama, masyarakat yang berpersepsi positif. Kedua, kelompok masyarakat yang berpersepsi negatif dan ketiga, kelompok masyarakat yang ragu-ragu. Sedangkan persepsi masyarakat terhadap sistem jual beli pada perbankan syariah hanya 5.88% yang mengetahui keberadaan sistem ini, namun selebihnya mengaku tidak mengetahui. Terkait penerapan sistem sewa pada perbankan syariah, seluruh informan mengaku tidak mengetahui keberadaan sistem tersebut. Perilaku masyarakat terhadap perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok pengguna jasa perbankan syariah,

sebanyak 20.58%. Kelompok ini memberikan alasan bahwa: a). Kedekatan jarak antara tempat tinggal dan lembaga perbankan, b). Ingin mengetahui perbankan syariah, dan c) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kelompok kedua, kelompok masyarakat tidak pengguna jasa perbankan syariah, kelompok ini sebanyak 79.42%. alasan-alasan yang disampaikan adalah: a) gaji yang diterima melalui bank konvensional, b) sejak awal sudah menggunakan jasa bank konvensional, c) proses pencairan dana lama, dan d) bank syariah dan bank konvensional sama saja.

Persepsi masyarakat terhadap bunga bank berdasarkan fatwa MUI, mayoritas diterima masyarakat umum, dan perlu perbaikan-perbaikan sistem syariahnya agar keraguan masyarakat terhadap bank syariah menjadi sebuah keyakinan. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui dengan keberadaan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa pada perbankan syariah, maka perlu untuk mensosialisasikan sistem yang ada agar masyarakat mengetahui dan berminat untuk mengembangkan perbankan syariah melalui partisipasi menjadi nasabah yang berkeyakinan penuh. Pihak lembaga perbankan syariah dapat melibatkan para akademisi dalam mensosialisasikan perbankan syariah melalui event-event yang aktif dilakukan masyarakat, seperti pengajian, arisan, pertemuan sosial dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*. Alih Bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, dkk. Cei ke-1. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cet. Ke -4. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, ahun 2000.
- Dalam Hendri Herijanto, (2013). *Selamatkan Perbankan demi Perekonomian Indonesia*. Cet 1, (Jakarta: Expose, 2013).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, (Penerbit DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2001).
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, cet II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Karnaen A. Perwataatmadja, Hendri Tanjung, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik dan Peranannya*. Cet. Ke-2, (Jakarta: Caestial Publishing, 2011).

Modul Bank Indonesia Cabang Kalimantan Barat, Tahun 2013.

Muslimin, *Bank Syariah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003).